



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. KH. Achmad Dahlan Nomor 1 Lamongan - Kode Pos 62251
Telp. (0322) 321487 E-Mail : baghukum@lamongankab.go.id
Website : www.lamongankab.go.id

SALINAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN NOMOR : 188/286/Kep/413.015/2015

TENTANG

IZIN PENGHIMPUNAN DANA KOMITE SMA NEGERI 1 NGIMBANG TAHUN PELAJARAN 2015/2016

BUPATI LAMONGAN,

- Membaca : Surat Ketua Komite SMA Negeri 1 Ngimbang, tanggal 26 Mei 2015, Nomor : 265/Komite/SMA/V/2015 Perihal Permohonan Izin Penghimpunan dana SMA Negeri 1 Ngimbang.
- Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pendidikan SMA Negeri 1 Ngimbang khususnya dalam program pembangunan, peningkatan mutu pendidikan, sarana dan prasarana, dipandang perlu memberikan izin penghimpunan dana kepada Komite SMA Negeri 1 Ngimbang Tahun Pelajaran 2015-2016 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Provinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965, Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1951 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 214, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2273);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- b. dana/iuran rutin, sebesar Rp125.000,00(seratus dua puluh lima ribu rupiah)/siswa/bulan;
- c. dana kegiatan kesiswaan, untuk kelas X, kelas XI, dan kelas XII sebesar Rp1.100.000,00(satu juta seratus ribu rupiah)/siswa/tahun;
- d. bimbingan belajar kelas XII selama 1 tahun, sebesar Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah)/siswa;
- e. dana ujian akhir sekolah tulis dan praktek untuk kelas XII, sebesar Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah).

KETIGA : Kepala Sekolah/Komite dalam melaksanakan pengumpulan dana sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, harus memperhatikan kemampuan wali murid dan membebaskan atau memberikan keringanan kepada siswa/wali murid yang tidak mampu.

KEEMPAT : Kepala Sekolah/Komite sebagaimana dimaksud diktum KETIGA, wajib membuat laporan secara tertulis kepada Bupati melalui Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan kegiatan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

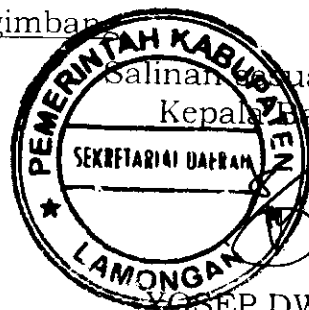
Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 10 Juli 2015

a.n. BUPATI LAMONGAN
Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah
Kabupaten Lamongan,
ttd
A. FARIKH

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Kepala Bagian Kesejahteraan
Masyarakat Sekretariat Daerah
Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Kepala SMA Negeri 1 Ngimban

Salinan disetujui dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



JOSEPH DWI PRIHATONO